



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu untuk dirubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2001 Nomor 30).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2001 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

BAB I

KETENTUAN UMUM

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
5. Tempat Pengujian adalah Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.

6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu, termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
7. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan / atau digunakan di jalan.
8. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan begasi.
9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan begasi termasuk juga mobil bus yang dipergunakan untuk angkutan penumpang yang memiliki jarak sumbu lebih atau sama dengan 3.000 milimeter walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
10. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
13. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
14. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
15. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
16. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17. Jumlah berat yang diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
18. Jumlah berat kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
19. Pelaksana pengujian adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberi wewenang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor.

20. Penguji adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan laik jalan.
22. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan / atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis, komputer maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis.
23. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
24. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
25. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor yang berisi data teknis kendaraan bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan, dengan menggunakan stiker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
27. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk lempengan plat logam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlaku hasil pengujian berkala dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada plat nomor kendaraan yang bersangkutan.
28. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
29. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dihidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

31. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
33. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi keterlambatan uji berupa denda.
37. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi, baik pokok retribusi, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi keterlambatan uji.
38. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
39. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
40. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Purworejo atau sebutan lain sesuai nomenklatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola kas daerah Kabupaten Purworejo."

2. Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

Masa uji berlaku bagi kendaraan yang lulus uji ditetapkan selama 6 (enam) bulan."

3. BAB IV diubah, sehingga keseluruhan BAB IV berbunyi sebagai berikut:

"BAB IV

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Nama, Subyek dan Obyek Retribusi

"Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Subyek retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Obyek retribusi adalah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU).

Bagian Kedua

Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
dan Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (3) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari:
 - a. retribusi pemeriksaan dan/atau pembubuhan nomor uji kendaraan;
 - b. retribusi penggantian tanda uji, buku uji dan stiker tanda samping.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan dan/atau pembubuhan nomor uji kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, untuk setiap kali pengujian ditetapkan sebagai berikut;
 - a. mobil penumpang umum sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b. mobil bus, mobil barang dan Kendaraan Khusus:
 1. JBB 0 kg - 5.000 kg sebesar Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 2. JBB 5.001 kg - 15.000 kg sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 3. JBB 15.001 kg ke atas sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - c. kereta gandengan / tempel sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian tanda uji, buku uji dan stiker tanda samping sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, untuk setiap kali penggantian ditetapkan sebagai berikut;
 - a. biaya pengganti Tanda Uji Berkala sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).
 - b. biaya penggantian tanda uji berkala yang hilang/ rusak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - c. biaya penggantian buku uji berkala sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).
 - d. biaya penggantian buku uji berkala yang hilang /rusak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. biaya penggantian Stiker Tanda Samping sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan, Penagihan, Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 8A

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi harus dibayarkan secara lunas kepada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Retribusi disetor oleh bendahara penerimaan dalam waktu 1x24 jam ke Kas Daerah atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemungutan dan Wilayah Pemungutan

Pasal 8B

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.
- (2) Retribusi dipungut di tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan."
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 23 April 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 23 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI C NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN
DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 mengatur tentang pengujian kendaraan bermotor dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Sejalan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, kemajuan teknologi dan perkembangan perekonomian dewasa ini, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, agar pelaksanaan pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor lebih optimal sesuai dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

angka 1
Cukup jelas

angka 2
"Pasal 5
Cukup jelas

angka 3
"Pasal 6
Cukup jelas

"Pasal 7
Cukup jelas

SB|e[dn>)**no**
ll lesBd

SB|9f drr^**no**
Z/ IBSBd,,

SB|af dn>|**no**
98 IBSBd,,

SB|af dn>|nQ
V8 IBSBd,,

SB|afdn>**ino**
(e)IBAB

SB|af dn>|**no**
o jrunu,

SB|9fdn>|**no**
q j.runL|

SB|af dn>)**no**
B jrunij

: (Z)JB AB

SB|af dn>|**n3**
8 IBSBd,,